



**PUTUSAN**

Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2021 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor  
838/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan  
pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 09 Desember  
1996 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, akan tetapi pernikahan tersebut  
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat  
tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah  
bernama Nurtimah (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah  
masing-masing bernama Rajab dan Lalu Muhtar dengan maskawin  
berupa uang senilai Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis

Hal. 1 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel



dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Dasan Tinggi, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Erian Dita Rizki Padli, perempuan, umur 23 tahun (ikut Penggugat);

b. Alisya Talita Zahran, perempuan, umur 7 tahun (ikut Penggugat);

6. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013, yang berakibat Penggugat diserahkan ke keluarga Penggugat dan sejak saat itu, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

*Hal. 2 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1996 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**H. Fadli Karim bin Abdul Raup**) terhadap Penggugat (**Intan Sariyani binti Nurtimah**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 12 Juli 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203184509800005 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 22-07-2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah kakak kandung Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1996 di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Nurtimah (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rajab dan Lalu Muhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2002 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat kurang

Hal. 4 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat

- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2013;
- saksi tahu Tergugat telah menyerahkan penggugat keroang tuanya;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah sepupu Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1996 di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Nurtimah (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rajab dan Lalu Muhtar dengan maskawin berupa uang senilai Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2002 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penggugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2013;
- saksi tahu Tergugat telah menyerahkan penggugat keroang tuanya;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil

*Hal. 6 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penguat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penguat yang dikuatkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penguat ditemukan fakta bahwa:

- Sejak tahun 2002 ruamh tangga penguat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain tanpa sepengetahuan penguat dan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir penguat
- Akibatnya sejak Agustus 2013 penguat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penguat sama sekali sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “perceraian yang wajar dan baik”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة  
الزوجين ولم ينفع فيها نصح و لا صلح و حين تصبح  
الرابطه الزوجين صورة من غير روح لان استمرار معناه  
ان يحكما على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تاءباه  
روح العدالة**

Artinya:

*“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah

Hal. 9 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (H. Fadli Karim bin Abdul Raup,) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1996 di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 10 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H** dan **HAPSAH, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. Aminin, BA.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H**

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**HAPSAH, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**H. Aminin, BA.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 390.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 838/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)